

Perlindungan Hak Terhadap Kelompok Minoritas Agama

Fadilah Dewi Anggun Permatasari

E-mail: fadilahdewi29@gmail.com

ABSTRACT

The birth of human rights is considered very important as a form of embodiment in terms of the protection of rights and freedoms as well as the birth of someone who has the right to life, the right to freedom especially religion and the right to security. That everyone has the same rights before the law, both individuals and groups, minority and majority regardless of differences in terms of ethnicity, ethnicity, especially the beliefs held. It is clear in the first principle of Pancasila that there is an attitude of respect and respect for the freedom of every human being in choosing and embracing his religion freely. It is even reinforced as Article 28E paragraph 1 and Article 29 paragraph 2 of the 1945 Constitution. However, in practice minority groups are vulnerable to being victims of human rights violations. According to the legal research conducted, there are still violations in the form of blasphemy, discrimination, and genocide. Then the identification of issues that will be studied is the maintenance and fulfillment of the rights and freedoms of religious groups. The analytical method used is a normative juridical approach, research data is collected using a study of applicable laws and regulations and a literature study.

Keywords: *minority groups, legal protection, religion, freedom of religion*

ABSTRAK

Lahirnya Hak Asasi Manusia dinilai sangat penting sebagai bentuk perwujudan dalam hal perlindungan hak dan kebebasan sekaligus sebagai lahirnya seseorang yang memperoleh hak untuk hidup, hak atas kebebasan khususnya beragama dan hak atas keamanan. Bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di muka hukum baik individu maupun kelompok, minoritas maupun mayoritas tanpa melihat perbedaan dari segi suku, etnis khususnya kepercayaan yang dianut. Jelasnya pada sila pertama Pancasila bahwa adanya sikap menghargai dan menghormati hak kebebasan setiap manusia dalam memilih dan memeluk agamanya secara bebas. Bahkan diperkuat kembali sebagaimana pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Namun, pada prakteknya kelompok minoritas rentan menjadi korban pelanggaran HAM. Menurut riset hukum yang dilakukan, masih saja terdapatnya pelanggaran tersebut berupa penodaan agama, diskriminasi, dan genosida. Maka identifikasi terkait persoalan yang akan ditelaah yaitu pemeliharaan dan pemenuhan hak dan kebebasan kelompok beragama. Adapun data penelitian dengan menggunakan studi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan yakni pendekatan yuridis normatif.

Kata kunci: *kelompok minoritas, perlindungan hukum, agama, kebebasan beragama*

1. Pendahuluan

Perkembangan dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis dengan lahirnya hak asasi manusia dimulai dengan penandatanganan Magna Charta tahun 1215 oleh Raja John Lockland pada abad 13 sebagai permulaan dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia. Kemudian diikuti dengan lahirnya DUHAM oleh PBB pada tanggal 10 November 1948. DUHAM menjadi dokumen rujukan universal mengenai penghormatan martabat manusia, kesetaraan dan kemerdekaan. Hak Asasi Manusia secara universal diterima sebagai kerangka moral, politik, hukum dan sebagai petunjuk dalam membangun dunia yang mendapat kebebasan serta kedamaian yang penuh daripada penindasan dan perlakuan yang tidak sesuai. Keselarasan hubungan antar kelompok minoritas dengan mayoritas dalam hal beragama merupakan suatu keharusan yang sepatutnya tidak menimbulkan berbagai macam konflik dan kecenderungan. Sikap hormat dan menghargai terhadap setiap identitas kelompok maupun individu juga merupakan kunci bagi keharmonisan serta kedamaian suku bangsa dan budaya masyarakat menyeluruh. Menjunjung tinggi perlindungan, penghormatan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan kedudukan, hak dan kebebasan setiap kelompok, suku, agama, dan bahasa sebagai bentuk dalam upaya penjaminan hak asasi manusia termasuk di dalamnya kelompok yang rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Selayaknya yang terkandung dalam DUHAM yang memuat hak bagi individu ataupun kelompok, justru menimbulkan pelanggaran yang dapat mengancam integritas wilayah mereka. Bahkan pelanggaran tindak kekerasan dan diskriminasi turut terjadi sepanjang dilakukan oleh pejabat pada rezim lama dan disusul oleh segenap kelompok atau organisasi kemasyarakatan, atau aktor non-negara baik berkelompok atau individu dengan menggunakan identitas tertentu. Dimulainya ketika peristiwa jatuhnya orde reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto, yang dihiasi beragam konflik dan problematika politik menyangkut pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut kondisi sosiologi, dalam hal agama acap kali dimaknai sebagai suatu sistem kepercayaan ritual yang berkesinambungan pada suatu hal yang dipercayai yang mengikat para penganutnya. Disisi lain dalam kamus sosiologi pengertian agama yakni, kepercayaan pada hal-hal spiritual atau seperangkat kepercayaan yang dianggap memiliki tujuan tersendiri. Sedangkan dalam pendekatan yuridis khususnya yang tercantum dalam pasal 7 DUHAM disebutkan bahwa "Setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi." Artinya tiap orang mempunyai hak atas perlindungan yang sama terhadap apapun bentuk diskriminasi yang berlawanan dan terhadap segala hasutan pada diskriminasi semacam ini. Kemudian pada pasal 28E ayat 1 dan Pasal 29 yang keduanya memuat hak secara bebas dalam hal beragama, berkeyakinan, dan beribadah. Kemudian juga tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang pokok hak asasi manusia yang merupakan instrumen pokok dalam pemenuhan sekaligus perlindungan. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 22 ayat 1 di dalam UU ini bahwa tiap-tiap orang dapat secara bebas memeluk dan memilih kepercayaannya dan untuk aktivitas beribadah sesuai keyakinannya.

Tingginya perilaku agresif yang terjadi pada kaum minoritas dalam hal agama sekaligus kegagalan fatal pemerintah dalam lemahnya menegakkan aturan berdasar UUD 1945, yang di dalamnya menjamin perlindungan kebebasan beragama, maupun hukum internasional. Kovensi SIPOL pada 2005 yang telah diratifikasi, menyatakan bahwa “Orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama anggota kelompok lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri.”

Berbagai pelanggaran hak asasi manusia secara lantang telah jelas dengan tak sedikitnya korban yang merasa dirugikan, merasa tidak dihargai dan dihormati atas hak yang mereka miliki dan mereka pilih. Seakan tidak diperlakukan sama di muka hukum, keadilan yang seharusnya ditegakkan justru terbungkam oleh perlakuan segenap masyarakat mayoritas dan bahkan sekalipun oleh penguasa-penguasa yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terlihat dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan semakin maraknya pelanggaran dan tindak kekerasan seperti, pembunuhan, penganiayaan, dan anarkisme terhadap tempat-tempat ibadah dan lembaga pendidikan yang dirusak, juga bentuk diskriminatif dan penindasan yang memunculkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas sehingga berdampak pada kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hak atas kebebasan beragama telah jelas kekerasan dan diskriminasi kerap dibuktikan dalam deretan kejadian, seperti yang dialami jemaat GKJ Yasmin dan jemaat HKBP Filadelfia yang mengalami kesulitan dalam membangun rumah ibadah. Disamping itu, melansir dari laporan Human Rights Watch, didapatkan satu kasus yang terjadi pada kaum minoritas muslim juga mengalami kesulitan dalam mendirikan masjid. Pada tahun 2002, keluarga-keluarga Muslim di Batuplat, juga turut mengalami kesulitan yang sama dalam mendirikan masjid. Peristiwa kebebasan berkeyakinan dan sikap yang tidak hormat atau intoleransi juga terjadi di Medan. Selanjutnya, pada tempat yang sama yakni di Gereja Bethel Indonesia, di Medan, Sumut penuh dengan kegaduhan.

Berdasarkan data laporan kekerasan yang dialami kaum minoritas agama dari tahun ke tahun pada 2016 terbilang cukup tinggi dengan angka 208, Kemudian di tahun 2017 tercatat sebanyak 155 kasus. Jawa Barat masuk dalam provinsi dengan banyaknya jumlah pelanggaran dalam hal kebebasan beragama sebanyak 29 kasus, disusul berikutnya Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Sedangkan pada akhir tahun 2019 Komnas Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa belum adanya keefektifan pemerintah dalam menyelesaikan banyaknya kasus tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Menuju tahun 2020 didapatkan data terakhir tindakan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia mencapai angka 422 kasus. Diantaranya, tercatat 184 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara baik, kelompok, individu, dan/atau organisasi kemasyarakatan. Tercatat tindakan pelanggaran berupa intoleransi sebanyak 62 tindakan. Kemudian, pelaporan penodaan agama terhitung sebanyak 32 tindakan, penolakan membangun rumah ibadah sebanyak 17 tindakan, perusakan tempat ibadah sebanyak 6 tindakan, dan 8 tindakan larangan

dalam beribadah. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa pemerintah gagal dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas minoritas agama di Indonesia.

Salah satu persoalan dalam penegakan perlindungan hak memilih agama di Indonesia yaitu dalam implementasinya, penegakan hukum yang berkeadilan dan sikap pemerintah yang masih gagal dalam menegakkan hukum yang berlaku dan dalam menggunakan kekuasaannya yang mana diskriminatif lainnya kerap terjadi kepada mereka sekaligus bersamaan dengan beberapa aturan perundang-undangan yang mengandung diskriminatif. Dalam hal ini adalah RUU tentang perlindungan umat beragama dalam pasal mengenai penodaan agama dan batasan aturan kaum minoritas agama dalam mendirikan tempat ibadah. RUU ini juga mengandung pengertian sempit bagi sebuah agama untuk mendapat pengakuan negara. Dalam hal ini kelompok minoritas sangat rentan jadi korban pelanggaran HAM. Maka sudah sepatutnya penghormatan dan perlindungan hukum harus diberikan. Sebagaimana latar belakang yang dibahas, adapun penulis mengangkat rumusan masalah yakni, Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia terkhusus dalam hak atas kebebasan beragama dalam DUHAM dan Hukum Internasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan bahan terkait dengan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan bagaimana perlindungan dan pemenuhan hukum dan hak dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari buku, literatur, peraturan-peraturan hukum baik nasional maupun internasional serta internet yang berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas.

3. Pembahasan

Bahwa setiap orang mempunyai persamaan hak dan kedudukan di muka hukum dan pengadilan. Maka, hadirnya hak asasi manusia sebagai wujud penghormatan terhadap setiap individu. John Locke berpendapat, bahwa tidak secara absolute manusia/individu menyerahkan hak-haknya kepada penguasa negara, namun hanyalah hak-hak yang berkaitan semata-mata dengan perjanjian negara, sedangkan hak-hak individunya tetap pada masing-masing. Pendapat inilah yang kemudian dijadikan landasan terhadap pengakuan hak asasi manusia¹. Tepat pada saat berakhirnya Perang Dunia II, PBB mempelopori yang disebut “Universal Declaration of Human Rights” yang mengatur bahwa siapapun tidak dapat mencampuri dan mencabut hak-hak terkait hak dasar manusia. Dalam UUD 1945 gagasan hak

¹ Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015. h, 347.

asasi manusia dalam pasal yang biasa disibatkan dengan pengertian hak asasi manusia antara lain, pada pasal 27 hingga pasal 34 UUD 1945.

Pemahaman HAM sebagai wujud proses peradaban manusia seiring perkembangan dari waktu ke waktu. Negara sebagai subjek hukum dan subsisten penting serta mempunyai kewajiban generik dalam melindungi, menegakkan, pemenuhan, perlindungan, serta memajukan hak asasi manusia. Sedangkan, pemegang hak utama adalah individu, disisi lain pemegang kewajiban adalah negara. Di samping itu, tiap orang memiliki hak-hak yang masuk dalam golongan hak asasi manusia yang berlaku bagi tiap-tiap yang menetap dan tinggal di wilayah RI, harus pula bersikap hormat dan menghargai tiap hak-hak orang lain dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, tiap individu harus patuh terhadap suatu hal yang diberlakukan UU dalam hal jaminan pemenuhan dan penghormatan tiap hak yang dimiliki dalam memenuhi tuntutan seadil-adilnya sesuai dengan dasar agama, moralitas dan masyarakat demokratis. Ketiga, negara memegang kekuasaannya dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Keempat, dibentuknya Komnas HAM yang bersifat tidak berada dalam satu pihak terhadap susunan dan kedudukannya yang diatur sesuai undang-undang.

Indonesia termasuk negara pelakon tindakan diskriminasi dalam hal berkeyakinan, utamanya kaum minoritas agama yang rentan yang notabene terpojokkan. Perlakuan kasar terhadap kaum minoritas juga dibarengi dengan aksi diskriminasi kebijakan oleh negara salah satunya dalam peraturan perundang-undangan yang masih bersifat rancu dalam pemenuhan hak-hak kebebasan beragama.² Seolah-olah kaum minoritas merasa tertekan dan merasa tidak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum atas dasar kerentanan kalangan mereka yang oleh aktor non-negara kemudian di salah gunakan untuk kepentingan yang justru menimbulkan pecah-belahnya antara kelompok minoritas dengan mayoritas dalam memilih dan memeluk keyakinan secara bebas.

Namun melihat perkembangan realitas diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama baik di Indonesia maupun internasional yang setiap tahun selalu meningkat. Terjadinya diskriminasi sebab tak sedikitnya setiap individu baik diperlakukan atau merasa tidak mempunyai kesetaraan hak yang sejatinya semua sama di muka hukum dan publik. Diskriminasi dapat terjadi kepada siapa saja tanpa memandang jabatan, agama, suku atau ras. Dalam kategorinya, diskriminasi mempunyai dua bentuk yakni diskriminasi langsung yang terjadi ketika melihat perlakuan yang berbeda dari lainnya, dan bentuk diskriminasi yang tidak langsung terjadi ketika dampak praktek dari hukum atau kebijakan masuk dalam bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak semata-mata untuk tujuan diskriminasi³. Sebagaimana tujuan bernegara bahwa "Setiap warga negara memiliki hak atas pemenuhan dan keadilan

² Edo Prasetyo Tantiono and Hari Soeskindi, 'JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM SYARAT-SYARAT PENAHANAN', *Mimbar Keadilan*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2199>>.

³ Enny Soeprapto, Rudi M. Rizki, Eko Riyadi, "Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya", dalam Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, ed., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: Pusham UII, 2012.

negara dalam meningkatkan kesejahteraan warga dan mencerdaskan anak bangsa serta dalam melindungi segenap bangsa untuk turut andil dalam kebebasan dan perdamaian.”

Selanjutnya tidak sampai pada pelanggaran diskriminasi bahkan intoleransi juga serta dilakukan oleh aktor non-negara dan ormas dengan jumlah yang tidak sedikit. Banyak kemungkinan bahwa mengapa diskriminasi banyak terjadi terutama dalam hal kebebasan beragama, salah satunya adalah hadirnya ormas radikal yang tidak bertanggung jawab. Kehadiran mereka semakin memperkeruh tingkat diskriminasi melalui aksi-aksi persekusi mereka. Sekaligus ormas-ormas ini mempengaruhi serta memanfaatkan kebijakan publik dengan kemampuan mereka dalam memberikan tekanan kepada partai.

Dalam laporannya menurut Institute yang dilansir Human Rights Watch, pada tahun 2010 sedikitnya mencapai 216 kasus, kemudian tahun 2011 sebanyak 244 kasus dan tahun 2012 meningkat menjadi 264 kasus diskriminasi. Sedangkan dalam dokumentasi oleh The Wahid Institute terdapat 92 kasus kebebasan agama dan intoleransi agama sebanyak 184 tindakan, pada tahun 2010 meningkat menjadi 134 kejadian intoleransi dan pada 2011 tercatat 64 pelanggaran kebebasan berkeyakinan⁴.

Implementasi berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum internasional masih lemah, pemerintah dinilai gagal dalam menggalakkan pemenuhan hak-hak mereka. Pembentukan peraturan undang-undang oleh penguasa yang seharusnya ditegakkan oleh para pejabat yang berwenang namun pada praktiknya dikuasai oleh segenap golongan masyarakat mayoritas sehingga kemungkinan sangat rentan terjadinya pelanggaran HAM terhadap golongan minoritas. Maka dari itu, keberadaan minoritas perlu secepatnya ditegakkan dan dipenuhi sebagai perhatian dan penjagaan agar tidak adanya diskriminasi dan tumpang tindih sosial yang mengancam hak-hak dan kebebasan-kebebasannya. Oleh karena itu, diharapkan dalam penerapan hukum dan peraturan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak atau seputar untuk keperluan pribadi penguasa. Adapun suatu hal yang signifikan yang dapat mengancam pemenuhan kebebasan beragama yaitu kepercayaan masyarakat Indonesia yang dominan pluralistik diantaranya, enam agama resmi serta satu aliran keyakinan. Selain itu, juga belum sepenuhnya mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara berdasarkan hukum yang berlaku terhadap pemangku agama dan keyakinan yang lain.

3.1. Rumusan Masalah Satu

Pada dasarnya hakikat HAM merupakan hak dasar yang lebih dulu dimiliki setiap individu sejak dilahirkannya, yang kemudian oleh PBB dideklarasikan yaitu “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)” tepatnya pada 1948 yang mengatur hak untuk hidup, hak untuk berfikir dan berpendapat, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak dalam memiliki sesuatu, hak kemerdekaan hidup, hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran,

⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/107367-ID-kedudukan-kelompok-minoritas-dalam-persp.pdf>.

hak mendapatkan nama baik, hak untuk memangku suatu agama, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum⁵.

Adapun lebih spesifik pasal mengenai perlindungan kebebasan beragama yang tercantum dalam DUHAM. Berikut instrumen deklarasi universal HAM menurut piagam PBB. Pertama, Pasal 2 bahwa “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.” Artinya setiap individu memiliki kedudukan dan hak yang sama tanpa perbedaan apapun.

Kedua, Pasal 3 bahwa “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.” Artinya tidak adanya perlakuan yang berlawanan dalam deklarasi ini.

Ketiga, Pasal 7 bahwa “Setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Setiap orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini.” Artinya setiap orang memiliki haknya secara bebas dalam memilih kepercayaannya dan berhak mendapat perlindungan jika terdapat tindakan yang tidak sesuai.

Keempat, Pasal 10 bahwa “Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.”

Kemudian lebih spesifik pasal dalam Konvensi SIPOL mengenai perlindungan dan penghormatan hak-hak. Pertama, Pasal 2 ayat 1 “Bahwa setiap negara kovenan, menghormati dan menjamin hak-hak bagi tiap individu yang menetap dan patuh terhadap wilayah hukumnya, tanpa perbedaan apapun baik jenis kelamin, ras/suku, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya.” Artinya jaminan hak bagi setiap orang dengan tanpa adanya perbedaan. Dilanjut ayat 3, bahwa setiap orang jika merasa haknya dilanggar maka, lembaga peradilan berwenang menyelesaikan perkara tersebut.

Kedua, Pasal 7 bahwa, “Tidak siapapun yang mendapat penyiksaan atau diperlakukan tidak manusiawi dan merendahkan martabat.”

Ketiga, sekali lagi dijelaskan dalam Pasal 14 bahwa tidak seorang pun dapat mencampuri masalah pribadinya termasuk dalam hal berkeyakinan menurut ajaran yang dipilihnya.

Keempat, Pasal 17 ayat 1 dan 2 bahwa “Tidak seorang pun berhak mencampuri urusan pribadi setiap individu termasuk dalam hal berkeyakinan. Serta mempunyai hak atas jaminan hukum jika adanya interferensi urusan tersebut.”

⁵ Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 362.

Kelima, kebebasan dalam hal agama telah secara jelas disebutkan dalam Kovensi SIPOL. Dalam Pasal 18 telah dijustifikasi oleh pemerintah melalui UU No. 12 Th 2005, secara jelas mengatur bahwa tiap individu memiliki hak untuk memilih agama dan keyakinan sesuai ajarannya serta tanpa adanya paksaan sehingga dapat mengganggu pribadinya.

Keenam, Pasal 26 bahwa “Setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.” Selanjutnya dalam Pasal 27 disebutkan bahwa tidak boleh diingkari hak minoritas dalam masyarakat.

Lebih spesifiknya juga diatur dalam Konvensi EKOSOB. Sebagaimana Pasal 2 ayat 2 bahwa menjamin hak yang dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun.

Dalam peraturan perundang-undangan pasca reformasi juga telah diatur yakni, pertama mengenai secara khusus tentang hak-hak asasi manusia dalam Bab XA tercantum sebanyak 26 butir pada Pasal 28 tentang jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, dalam UU. No. 39 tahun 1999 yang merupakan pokok keseluruhan dalam jaminan hak asasi manusia yang masuk di berbagai Hukum Internasional. Juga tercantum dalam hal jaminan perlindungan hak yang meluas. Selain itu, UU ini juga mengatur tentang kelembagaan Komnas HAM.

Ketiga, UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yakni adanya ketetapan mahkamah konstitusi sebagai nahkoda bagi penegakan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM,

Kelima, tentang penghapusan diskriminasi ras dan/atau etnis dalam UU No. 40 tahun 2008, Menyatakan bahwa “Diskriminasi ras dan etnis merupakan sebuah bahaya bagi keberlangsungan hubungan di dalam aspek kehidupan bermasyarakat.”

Selain ketetapan hukum yang disebutkan, adapula ketetapan hukum lainnya yang memuat jaminan perlindungan hak asasi manusia, antara lain dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan terhadap semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan lainnya.

Kebebasan dalam memilih keyakinan sebagai tonggak utama mengenai hubungan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu ditelaah makna yang sebenar dan sebaiknya, baik oleh penguasa ataupun kelompok rakyat.⁶ Karena itu, kurangnya dalam implementasi hak dan kebebasan tersebut terhadap segala pelanggaran yang terjadi di tangan masyarakat minoritas. Selain itu, adanya UU ini juga untuk menjaga hak-hak rakyat terhadap tindakan diskriminasi dan pelanggaran dalam hal agama serta sebagai pembatas integritas negara agar tidak sampai pada intervensi negara, juga untuk menyadarkan akan hak-hak yang dimiliki setiap individu dan/atau warga dalam mengeluarkan pendapat, memilih kepercayaan, dan/atau agama.

⁶ Muh. Jufri Ahmad, ‘Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia’, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.13 (2011) <<https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>>.

4. Penutup

Hak kebebasan beragama sebagai landasan hak-hak individu yang bersifat absolut. Hak ini tergolong sebagai hak yang secara khusus tercantum dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa efektif oleh penguasa dalam pemenuhannya diberbagai situasi, maupun kondisi. Hak ini sebagai utamanya yang harus dihormati dan dipenuhi oleh setiap negara manapun dalam keadaan apapun.

Perlindungan dan penegakan HAM dalam hal kebebasan beragama yang tercantum dalam perundang-undangan, DUHAM dan Konvensi SIPOL sudah cukup maksimal menunjukkan bentuk perlindungan dari pemerintah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak bagi warga negaranya. Namun, masih lemahnya implementasi dalam penegakan dan pemajuan hak tersebut sehingga pelanggaran kerap terjadi. Maka dari itu, perlunya evaluasi dari semua perspektif penegakan hukum dalam implementasinya, karena belum sepenuhnya teratasi dan terselesaikan berbagai permasalahan dan kasus pelanggaran yang kerap terjadi.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 362.
- Iskandar Hoesin, Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Makalah Disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003. <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf>.
- Komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1577/perlindungan-hak-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia.html.
- Kurnia, TironSlamet 2005. Reparasi (Reparation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Medanbisnisdaily.com. "Ibadah Minggu di GBI Griya Martubung Ricuh, Kapolda Minta Semua Pihak Menahan Diri." Last modified 2019. Accessed February 21, 2019. http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/01/13/63247/ibadah_minggu_di_gbi_griya_martubung_ricuh_kapolda_minta_semua_pihak_menahan_diri/.
- Nurdin, Boy. 2012. Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung : PT. Alumni.
- Nur Laela, Yuyun Firstyaningsih, "Paket Informasi Subyek Hak Asasi Manusia", Pusat Jasa Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2019, h. 56.

- Siti Zuliyah, "Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Sarana Mewujudkan Civil Society," Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, 1 Februari 2006, hlm. 95-96.
- Situmorang, Victorio W, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." Last modified 2019. Accessed June 06, 2019. No. 3/E/KPT/2019 Jurnal HAM Vol. 10 No. 1, Juli 2019 57 Akreditasi: Kep. Dirje.
- Sobarnapradja, Agus, "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia",
- Soetjipto, Ani W. HAM Dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Tempo.co. "4 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Di Era Jokowi." Last modified 2018. Accessed January 18, 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1138894/4-kasuspelanggaran-kebebasan-beragama-di-erajokowi/full&view=ok>.
- Zul, Fadhli Yogi, "Hak Asasi Kelompok Minoritas Di Indonesia (Studi Tentang Hak Beragama Bagi Penganut Ajaran Syiah)" <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8768/HAK%20ASASI%20KELOMPOK%20MINORITAS%20DI%20INDONESIA.pdf?sequence=1>.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/08/56-pelanggaran-kebebasan-beragama-dilakukan-aktor-negara-pada-2020>.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mewakafkan hidupnya dengan memberi kasih sayang yang tulus ikhlas untuk kemajuan putra putrinya. Tanpa pamrih. Juga kepada Ibu Wiwik Afifah selaku guru sekaligus dosen yang telah sudi membagikan ilmu dan pengetahuannya serta banyak memberikan motivasi untuk kelancaran saya dalam memecahkan masalah pada penulisan jurnal ini.